BUPATI SIMEULUE

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE

NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA SELEKSI DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA FULAWAN KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang :

a. bahwa perusahaan daerah Air Minum Tirta Fulawan Kabupaten Simeulue melakukan pelayanan dasar kepada masyarakat sehingga diperlukan sumber daya manusia yang handal dan berpengalaman dalam Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan;

b. bahwa untuk penjaringan dan penyaringan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan Kabupaten Simeulue perlu diatur Tata Cara Seleksi Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan Kabupaten Simeulue;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Seleksi Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan Kabupaten Simeulue;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang....

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

9. Undang-Undang....

Dipindai dengan CamScanner

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
15. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Simeulue;

MEMUTUSKAN....

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA SELEKSI DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA FULAWAN KABUPATEN SIMEULUE

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Bupati adalah Bupati Simeulue
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Simeulue.
5. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
7. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan.
8. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan Daerah.

9. Panitia....

Dipindai dengan CamScanner

9. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM atau RUPS.
10. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi BUMD.

BAB II

PROSES PEMILIHAN ANGGOTA DIREKSI

Pasal 2

(1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
    a. seleksi administrasi;
    b. UKK; dan
    c. wawancara akhir.

BAB III

SYARAT MENJADI ANGGOTA DIREKSI

Pasal 3

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. sehat jasmani dan rohani;
b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
d. memahami manajemen perusahaan;
e. memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha perusahaan;
f. memiliki pengalaman dibidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;

g. berijazah....

Dipindai dengan CamScanner

g. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pertama kali mendaftar;
i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan daerah;
k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

BAB IV
ANGGOTA, TUGAS DAN PENETAPAN PANITIA SELEKSI

Bagian Kesatu
Anggota Panitia Seleksi
Pasal 4

Panitia seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
a. perangkat daerah; dan
b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.

Bagian Kedua
Tugas Panitia Seleksi
Pasal 5

(1) Panitia seleksi bertugas:
a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
b. melakukan penjaringan bakal calon anggota Direksi;
c. membentuk Tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
d. menentukan formulasi Penilaian UKK;
e. menetapkan hasil penilaian;
f. menetapkan calon anggota Direksi; dan

g. menindaklanjuti....

Dipindai dengan CamScanner

g. menindaklanjuti calon anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.

(2) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:

a. kemampuan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum;
b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
c. ketersediaan Sumber Daya Manusia.

(3) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penetapan Panitia Seleksi

Pasal 6

Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

MEKANISME SELEKSI

Pasal 7

(1) Dalam melakukan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Panitia Seleksi melakukan penjaringan bakal calon anggota Direksi.

(2) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f sampai dengan huruf l.

(4). Panitia....

Dipindai dengan CamScanner

(4) Panitia Seleksi menetapkan bakal calon anggota Direksi yang telah lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengikuti UKK.

Pasal 8

(1) UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dilaksanakan oleh:
   a. tim; atau
   b. lembaga profesional.
(2) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
(3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (l) bertugas:
   a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
   b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
   c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
(4) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi:
a. pengalaman mengelola perusahaan;
b. keahlian;
c. integritas dan etika;
d. kepemimpinan;
e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 10

UKK Calon anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan:
a. psikotes;
b. ujian tertulis;

c. penulisan....

Dipindai dengan CamScanner

c. penulisan makalah dan rencana bisnis;
d. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
e. wawancara.

Pasal 11

(1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan meliputi:
   a. Pengalaman;
   b. keahlian;
   c. integritas dan etika;
   d. kepernimpinan;
   e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan;
   f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi.

(2) Setiap indikator dan bobot penilaian UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.

(3) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen).

(4) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
   a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
   b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
   c. 7,0 tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
   d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.

(5) Perhitungan bobot penilaian dan nilai akhir UKK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal....

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 12

(1) Pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, yaitu Calon Anggota Direksi memiliki rekam jejak keberhasilan dalam pengurusan organisasi.

(2) Dalam melaksanakan rekam jejak sebagaimana pada ayat (1), dapat melibatkan paling sedikit:
   a. Instansi yang Membidangi Pemerintahan kesatuan bangsa dan politik; dan/atau
   b. Instansi yang membidangi Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Pasal 13

Bakal calon anggota Direksi yang diangkat menjadi calon anggota Direksi yaitu bakal calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 14

(1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) calon anggota Direksi.

(2) Panitia seleksi menyampaikan calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 15

(1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 14 ayal (2).

(2) Bupati menetapkan 1 (satu) Calon anggota Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Direksi, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal terdapat jabatan Direktur Utama, Bupati terlebih dahulu menetapkan calon Direktur Utama terpilih.

(4) Bupati....

Dipindai dengan CamScanner

(4) Bupati dapat meminta masukan Direktur Utama atau calon Direktur Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan calon anggota Direksi terpilih lainnya.

Pasal 16

(1) Bupati menyerahkan calon anggota Direksi terpilih kepada KPM.
(2) Calon anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
(3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu.

BAB VI
PENGANGKATAN CALON ANGGOTA
DIREKSI TERPILIH
Pasal 17

Pengangkatan calon anggota Direksi Terpilih dilakukan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

(1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
(2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
    a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran BUMD;

b. meningkatnya....

Dipindai dengan CamScanner

b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;

c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.

(3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:

a. rencana bisnis;

b. rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Simeulue;

c. laporan keuangan;

d. laporan hasil pengawasan; dan

e. kontrak kinerja.

(4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.

(5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 19

(1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/ atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

(2) Keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:

a. melampaui....

Dipindai dengan CamScanner

a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Simeulue;
b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

BAB VII
PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI
Pasal 20

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
a. meninggal dunia;
b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 21

(1) Dalam hal masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.
(2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
(3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib melampirkan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.

(4) Laporan....

Dipindai dengan CamScanner

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan RPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.

(5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada RPM.

Pasal 22

(1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

(2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
   a. tidak dapat melaksanakan tugas;
   b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
   c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau daerah;
   d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
   e. mengundurkan diri;
   f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

g. tidak....

Dipindai dengan CamScanner

g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Simeulue.

Pasal 23

(1) Direksi pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Simeulue diberhentikan oleh KPM.
(2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paiing sedikit memuat materi:
    a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
    b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
    c. tata cara pemberhentian.

BAB VIII

INFORMASI PELAKSANAAN SELEKSI

Pasal 24

(1) Pemerintah Kabupaten menginformasikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi calon anggota Direksi melalui media massa lokal/ nasional dan/atau elektronik.
(2) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam laman Pemerintah Kabupaten dan/atau laman Perusahaaan Daerah Air Minum Kabupaten.
(3) Tahapan seleksi yang diinformasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
    a. penjaringan;
    b. hasil seleksi administrasi; dan
    c. hasil UKK.

BAB....

Dipindai dengan CamScanner

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 25

Biaya penyelenggaraan seleksi anggota Direksi pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Simeulue dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Simeulue
Pada tanggal 28 September 2021 M
21 Shafar 1443 H
BUPATI SIMEULUE,

ERLI HASIM

Diundangkan di Simeulue
Pada Tanggal 28 September 2021 M
21 Shafar 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE

AHMADLYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2021 NOMOR 25

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN- Peraturan Bupati Simeulue

NOMOR : 25 Tahun 2021

Tanggal : 28 September 2021
21 Shafar 1443

PERHITUNGAN BOBOT PENILAIAN DAN NILAI AKHIR UKK

NO	Indikator UKK	Bobot Penilaian Indikator	Nilai yg diperoleh atas Indikator UKK (1 - 10)	Nilai Akhir UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
1	Pengalaman	...%	...	...
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
2	Keahlian	...%	...	...
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
3	Integritas dan Moral	...%	...	...
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
4	Kepemimpinan	...%	...	...
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
5	Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah	...%	...	...
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
6	Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi	...%	...	...
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
	Total	...%	...	...

Dipindai dengan CamScanner

Petunjuk Pengisian:

(1) Diisi nomor halaman.

(2) Indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau Pasal 11 ayat (1).

(3) Bobot Penilaian Indikator UKK terhadap anggota Direksi ditentukan oleh panitia seleksi.

(4) Nilai yang diperoleh atas Indikator UKK.

(5) Nilai Akhir UKK yang akan direkomendasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).

BUPATI SIMEULUE,

ERLI HABIM

Dipindai dengan CamScanner